



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Suyono bin Saripan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Asrama Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 02 Januari 2020, yang kemudian telah terdaftar di register Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 02/SKH/2020/PA.Sgt, telah memberikan kuasa kepada Kaswati binti Saripan, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 24, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt, tanggal 02 Januari 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Novia Satya Maharani binti Suyono**

Umur / TTL : 18 tahun / Tengerang, 07 November 2011

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : RT 24, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya :

Nama : **Saparudin bin Warikun**
Umur / TTL : 23 tahun / jambi, 05 Mei 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : RT 24, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Novia Satya Maharani binti Suyono** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Saparudin bin Warikun**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dengan membawa serta anak Pemohon yang hendak dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan dan memberitahukan kepada Pemohon tentang resiko-resiko menyangkut keselamatan jiwa anak, hak-haknya sebagai anak, dan keselamatan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan yang timbul dari sebuah pernikahan anak (pernikahan dini), akibat tetap Pemohon tetap menyatakan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Selanjutnya untuk memperjelas isi permohonan Pemohon, Majelis Hakim melakukan tanya jawab kepada Pemohon, dan pada pokoknya Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon suami anaknya tersebut telah berpacaran selama delapan bulan, dan bersikukuh ingin segera menikah meskipun belum cukup umur, sehingga Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kehendak menikah adalah keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengaku kepada Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa hubungan anaknya dengan calon suami anaknya tidak ada menjadi pembicaraan dan pergunjingan dalam lingkungan masyarakat sekitar, dan pihak keluarga juga belum pernah mendapat peringatan dari Ketua RT ataupun masyarakat sekitar terkait hubungan keduanya;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, mereka belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pemohon siap membantu membimbing anak Pemohon dan calon suaminya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim mendengar keterangan dari ayah kandung calon suami anak Pemohon, mengaku bernama Warikun. Telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anaknya yang bernama Saparudin hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Novia Satya Maharani, namun anak Pemohon belum cukup umur, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan adalah atas kehendak bersama antara anaknya dengan anak Pemohon, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta telah disetujui oleh pihak keluarga;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon telah berpacaran selama delapan bulan;
- Bahwa alasan untuk segera menikahkan mereka karena keduanya bersikukuh ingin segera menikah, sehingga dirinya dan Pemohon menjadi khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya dan anak Pemohon, keduanya mengaku belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa dirinya tidak pernah mendengar adanya pembicaraan ataupun pergunjungan dari masyarakat sekitar tempat tinggal dirinya dan Pemohon terkait hubungan anaknya dengan anak Pemohon, dan pihak RT ataupun tetua adat dan tetua agama juga tidak pernah memberikan peringatan kepada dirinya terkait hubungan keduanya;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dirinya dan Pemohon telah melakukan pembicaraan tentang rencana pernikahan sebelum memberitahukan rencana pernikahan ke pihak Kantor Urusan Agama, namun pihak keluarga belum menetapkan waktu pelaksanaan pernikahan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Novia Satya Maharani binti Suyono. Telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Saparudin, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak mencatatkan pernikahan karena dirinya belum memenuhi syarat umur;
- Bahwa alasan dirinya hendak segera menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran selama delapan bulan, dan dirinya juga merasa sudah siap dan mampu untuk menjadi istri;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak sabar menunggu dan menunda pernikahan sampai terpenuhi syarat umur karena khawatir tidak bisa menjaga diri dan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak pernah melakukan perbuatan yang melampaui batas, tidak pernah berduaan di tempat sepi ataupun hingga malam hari, dan dirinya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut hingga saat ini;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak bersama dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya merasa sudah siap untuk menikah dan sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri, serta sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Orang tersebut mengaku bernama Saparudin. Telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak mencatatkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat umur;
- Bahwa alasan dirinya hendak segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama delapan bulan, dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dirinya sudah tidak bisa menunggu dan menunda pernikahan sampai terpenuhi syarat umur karena khawatir tidak bisa menjaga diri dan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melampaui batas, tidak pernah berduaan di tempat sepi ataupun hingga malam hari, dan dirinya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon tersebut hingga saat ini;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak bersama dirinya dan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Novia Satya Maharani binti Suyono untuk menikah dengan laki-laki bernama Saparudin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Majelis hakim juga telah menjelaskan perihal batasan usia menikah, dan dampak-dampak yang timbul akibat sebuah pernikahan dini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan syarat minimal umur

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah adalah seseorang harus berumur minimal 19 tahun. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya dan siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator untuk mencapai tujuan pernikahan, seseorang harus memiliki kesiapan fisik, mental, dan tekad yang kuat, kedewasaan akal, pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, sehingga terdapat jaminan bagi terwujudnya kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan alasan untuk menyimpangi ketentuan batas umur pernikahan adalah adanya alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-buktinya. Sementara itu dalam ayat 3 disebutkan bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari ketentuan tersebut agar Pengadilan dapat menggali lebih jauh mengenai kesiapan dan menilai alasan mendesak perkawinan harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "*alasan mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Perintah pencegahan tersebut bermaksud agar orang tua harus mampu mengasuh, memelihara, mendidik anaknya serta menjaga anak-anaknya tersebut dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan anak tersebut menikah di usia dini. Adanya pengaturan tentang batas usia menikah sebagaimana tersebut di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tersebut adalah salah satu bentuk pencegahan dan perlindungan Negara terhadap hak-hak asasi anak. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur 19 tahun dinilai telah dewasa dan mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dan juga keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim menilai alasan mendesak yang dimaksud oleh Pemohon adalah keinginan kuat anaknya untuk segera menikah yang menyebabkan dirinya khawatir anaknya dan calon suami anaknya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut masih bersifat asumsi, belum pasti terjadi dan hanya sebatas kekhawatiran belaka. Setidaknya, kekhawatiran Pemohon tersebut patut diduga karena adanya desakan dari anaknya, yang mana anak tersebut sudah bertekad ingin segera menikah. Selain itu, kekhawatiran Pemohon tersebut juga patut diduga timbul karena keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga dan anak dari perbuatan yang dapat menjadi aib dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, berdasarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan, Majelis Hakim menilai kekhawatiran Pemohon tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajibannya untuk mencegah pernikahan dalam usia

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan bahwa hubungan mereka tidak melampaui batas dan mereka hanya khawatir tidak bisa menjaga diri di kemudian hari sehingga melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila. Majelis Hakim menilai keduanya sudah paham dan mengerti tentang baik buruknya perbuatan yang mereka khawatirkan. Sikap keduanya tersebut ditambah dengan adanya pengawasan dari orang tua, Majelis Hakim memandang kekhawatiran tersebut masih dapat diatasi oleh keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam aspek sosial kemasyarakatan, berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, ternyata masyarakat sekitar tidak ada melakukan pergunjungan ataupun peringatan terkait hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut adalah petunjuk bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya masih dalam tahap kewajaran dan tidak melampaui batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis hakim menilai dalam alasan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara *aquo* tidak patut dikategorikan sebagai alasan mendesak. Hal tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan cacat hukum (*obscur libel*). Oleh karena itu, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Mulyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	125.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
		Jumlah	Rp 231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)